



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mw.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

ABDUL GAFUR KOKOP bin KARSIDIN KOKOP, T.Tanggal lahir; Kecap, 10 Oktober 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Tahiti RT 02 RW 02, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat sebagai Pemohon I;

ANI BAUW binti ISMAIL BAUW, T.Tanggal Lahir; Bintuni, 14 Oktober 1949, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Tahiti RT 02 RW 02, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 2 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mw. tanggal 2 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1991, di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Bauw, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang menjadi *Munakih (yang menikahkan)* adalah imam kampung yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama: Abdul Rahman Rumatan, dengan disaksikan oleh kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Herman Bauw dan Anu Bauw;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena ketidaktahuan para Pemohon;
  3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus janda;
  4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
  5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
    - 5.1. Juliani Kokop, umur 13 tahun;
    - 5.2. Syiddik Kokop, umur 12 tahun;
  6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum dan untuk Pengurusan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
  7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
  8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon :
    1. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (ABDUL GAFUR KOKOP bin KARSIDIN KOKOP) dan Pemohon II (ANI BAUW binti ISMAIL BAUW) yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1991, di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
    2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya.
- Bahwa berdasarkan penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mw tertanggal

---

2 | Halaman  
Putusan Nomor: 22/Pdt.P/2019/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2019, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Manokwari untuk memanggil para Pemohon agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah, meskipun menurut relaas pengumuman Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mw tertanggal 20 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

3 | Halaman  
Putusan Nomor: 22/Pdt.P/2019/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mw., tanggal 2 Agustus 2019, gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh HASAN ASHARI, S.HI sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H

HASAN ASHARI, S.HI

### Rincian Biaya Perkara

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp50.000,00  |
| 3. Redaksi           | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai           | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah               | : Rp 96.000,00 |

(Sembilan puluh enam ribu rupiah);